



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 130 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 492/PL.02.5-BA/36/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 128 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 492/PL.02.5-BA/36/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan

wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Edy Handoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 130 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	2000 Orang	x	165 Kegiatan	x	Rp. 502.000	Rp. 63.200.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	600 Orang	x	2750 Kegiatan	x	Rp. 100.000	Rp. 165.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	8.926.662 pemilih x Rp. 100.000	Rp. 267.799.860.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	2.080.000 Paket	x			Rp. 100.000	Rp. 208.000.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	6.244 Buah	x			Rp. 300.000	Rp. 1.873.200.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	2 Paket	x			Rp. 20.000.000	Rp. 400.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 Persentase	x	40	x	Rp. 2.500.000	Rp. 200.000.000
	b. Bilboard	200 Persentase	x	40	x	Rp. 35.000.000	Rp. 2.800.000.000
	c. Spanduk	200 Persentase	x	3104	x	Rp. 500.000	Rp. 3.104.000.000
	d. Umbul-Umbul	200 Persentase	x	3100	x	Rp. 500.000	Rp. 3.100.000.000
	e. Videotron	200 Persentase	x	40	x	Rp. 35.000.000	Rp. 2.800.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	30 Persentase	x	8.926.662	x	Rp. 1.500	Rp. 4.016.997.900
	b. Brosur	30 Persentase	x	8.926.662	x	Rp. 1.500	Rp. 4.016.997.900
	c. Pamflet	30 Persentase	x	8.926.662	x	Rp. 1.500	Rp. 4.016.997.900
	d. Poster	30 Persentase	x	8.926.662	x	Rp. 3.500	Rp. 9.372.995.100
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	50.000 Orang	x	2 Kegiatan	x	Rp. 632.000	Rp. 63.200.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	b. Turnamen	2.000 Orang	x	10 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 2.000.000.000
	c. Senam Sehat	2.000 Orang	x	10 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 2.000.000.000
	d. Vestifal Budaya	2.000 Orang	x	10 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 2.000.000.000
	e. Pengobatan Masal	2.000 Orang	x	10 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 2.000.000.000
	f. Kegiatan Keagamaan	2.000 Orang	x	10 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 2.000.000.000
	g. Jalan Santai	2.000 Orang	x	10 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 2.000.000.000
	h. Kampanye melalui media sosial	180 Media			x	Rp. 2.500.000	Rp. 400.000.000
TOTAL							Rp. 917.811.048.800

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Edy Handoko